

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Auditor bertugas untuk menciptakan laporan audit guna meyakinkan bahwa informasinya sudah sesuai dengan laporan keuangan yang ada, karena tugas dari auditor sendiri ialah mengecek kembali apakah pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan kenyataan yang ada dalam perusahaan tersebut, hal itu dilakukan juga untuk menghindari kecurangan yang mungkin dilakukan oleh anggota dari perusahaan. Dalam menciptakan laporan audit terdapat laporan yang bagus dan tidak, berdasarkan Standard Profesional Akuntan Publik (SPAP), audit dapat dikatakan berkualitas bila sesuai dengan ketentuan dan standard audit yang ada (Kualitas Audit).

Dilansir dari kajianpustaka.com, pengertian dari kualitas audit sendiri adalah karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kualitas audit yang baik dibutuhkan juga ketepatan waktu audit, namun hal tersebut tidak selalu dapat berjalan dengan baik karena dalam pengauditan terdapat *audit delay* dimana perusahaan tidak dapat menyelesaikan laporan audit pada waktu yang tepat sehingga terdapat rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal terbitnya laporan audit. Menurut Aryati dan Theresia dalam Iskandar dan Trisnawati (2010), *audit delay* adalah rentang waktu pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan yaitu 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen yang didefinisikan sebagai *audit report lag*.

Selain itu ada juga *auditor switching* yang dapat mempengaruhi kualitas audit dilansir dari journal2.id pengertian dari *auditor switching* adalah pergantian dari Kantor Akuntan Publik pada waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang telah direvisi menjadi No.KEP-86/BL/2011, yang memberikan jasa Audit Publik selama enam tahun berturut-turut oleh KAP dan tiga tahun berturut-turut oleh satu akuntan publik dengan klien yang sama. Hal tersebut bisa sangat berpengaruh dengan laporan audit karena yang seharusnya seorang auditor mengaudit perusahaan selama enam tahun tetapi tidak selesai dan digantikan dengan auditor baru, yang dimana auditor baru tersebut harus mempelajari kembali data yang telah di audit oleh auditor sebelumnya.

Audit tenure adalah lamanya waktu dalam hubungan auditor dengan klien, hubungan tersebut dilihat dari lamanya tahun buku laporan keuangan yang diaudit oleh auditor tersebut (Johnson et al., 2002). *Audit tenure* dapat mempengaruhi kualitas audit karena *audit tenure* adalah waktu hubungan auditor dengan klien, bila semakin lama klien mengenal auditor maka akan terjadi kedekatan antara keduanya yang bisa membuat auditor kehilangan independensi dan objektivitasnya lalu mempengaruhi kualitas auditnya sendiri karena bila hubungan antara auditor dengan klien dekat dapat terjadi kecurangan dalam sebuah perusahaan. Jika hubungan auditor hanya dilakukan dalam waktu singkat saja juga akan mempengaruhi kualitas auditnya karena auditor kurang maksimal dalam memperoleh informasi yang ada dari perusahaannya, juga auditor kekurangan waktu untuk memahami lingkungan bisnis kliennya.

Secara umum perusahaan yang besar membutuhkan jasa audit dari KAP Big Four karena semakin besar sebuah perusahaan membutuhkan profesionalisme auditor yang lebih tinggi agar bisa menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Profesionalisme seorang auditor berpedoman pada standard audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia(IAPI), yaitu standar umum, standar

pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Selain itu, seorang auditor juga harus menerapkan dan mematuhi prinsip dasar etika profesi, yaitu prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional (SPAP, 2013). Kualitas audit adalah totalitas jasa dimana seorang auditor dituntut untuk melakukan proses yang sistematis dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berguna untuk mengevaluasi dan menemukan pelanggaran yang ada kepada para pemakai yang berkepentingan. (Kovinna dan Betri, 2014).

Pada tahun 2019 terjadi kasus dimana Bursa Efek Indonesia harus memberikan sanksi kepada 24 emiten karena ke 24 perusahaan tersebut belum melaporkan laporan keuangannya kepada BEI, sehingga harus diambil langkah yang tegas. Dilansir dari CNBC Indonesia bahwa 24 emiten belum memberikan laporan keuangannya sampai dengan tanggal 9 Mei 2019 yang dimana seharusnya perusahaan sudah melaporkan laporan keuangan yang sudah di audit pada tahun 2018, sehingga BEI mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa suspense saham kepada para emiten yang belum melaporkan laporan keuangannya.

Dari kejadian tersebut dapat dilihat bahwa peranan audit dan ketepatan waktu pengauditan sangat penting bagi perusahaan karena bila tidak melaporkannya secara tepat waktu maka akan mendapatkan sanksi. Menurut Apriyana dan Rachmawati (2017) lamanya waktu keterlambatan pelaporan audit dapat mempengaruhi kualitas informasi karena panjangnya waktu yang ditunda oleh auditor dapat menimbulkan persepsi bahwa perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi keuangan yang buruk. Hal ini dapat berdampak negatif bagi reaksi pasar. Selain *audit delay*, pergantian KAP juga dapat mempengaruhi kualitas audit sebuah perusahaan, pergantian auditor biasa disebut dengan *auditor switching*, pergantian auditor yang baik terjadi jika memang sudah saatnya untuk di rotasi namun bila belum saatnya rotasi auditor tersebut sudah digantikan maka bisa dipastikan ada sesuatu yang terjadi antara perusahaan dengan auditor.

Dilansir dari detik.com, kasus pergantian auditor yang belakangan ini terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT. Inovisi Infracom Tbk. Perusahaan ini mendapatkan sanksi penghentian sementara perdagangan saham oleh PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) karena ditemukan banyak kesalahan pada laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Sebelumnya perusahaan ini diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan rekan. Kemudian perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddarta, Tanzil dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Pergantian auditor dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Selain *auditor switching* ada pula *audit tenure*, lamanya hubungan seorang auditor dengan sebuah perusahaan dapat mempengaruhi kualitas audit perusahaan dikarenakan semakin lama hubungan yang terjadi antara perusahaan dan auditor bisa mempengaruhi independensi auditornya seperti pada kasus PT Jasa Marga.

Pada kasus PT Jasa Marga terdapat kasus suap dimana auditor BPK mendapatkan sebuah hadiah berupa motor Harley Davidson serta beberapa kali mendapatkan fasilitas hiburan malam disalah satu tempat karaoke yang berada di Jakarta. Dilansir dari Tirto.id, hal tersebut terjadi karena auditor dari BPK melakukan perubahan hasil temuan sementara tim pemeriksa BPK atas PDDT terhadap pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk cabang Purbaleunyi tahun 2015 dan 2016. Kasus tersebut sangatlah di sayangkan karena BPK menjadi tolak ukur bagi para auditor-auditor yang seharusnya tingkat independensinya tidak perlu diragukan lagi justru terlibat kasus suap. *Audit tenure* menjadi salah satu faktor permasalahannya karena auditor BPK dan PT Jasa Marga memiliki hubungan audit yang cukup lama, dimana bisa dilihat dari kasus diatas lama hubungan auditor dengan kliennya dapat mempengaruhi tingkat independensi seorang auditor bahkan auditor sekelas BPK.

Menurut Septiani(2017), *audit delay* berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena semakin lama auditor mengeluarkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah terbitnya tanggal laporan keuangan tahunan. Namun *audit delay* berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti semakin lama penundaan audit atau tingginya tingkat *audit delay* pada perusahaan maka kualitas audit semakin rendah, sehingga terindikasi jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya, sehingga manajemen perusahaan mungkin perlu menyeimbangkan manfaat antara pelaporan yang tepat waktu dengan keandalan informasi. Suyanto (2018)

Menurut Anas (2018), *auditor switching* berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh perusahaan, namun menurut Prasetya dan Rozali(2016), dalam penelitian sebelumnya *auditor switching* berpengaruh negative terhadap kualitas audit, yang berarti *auditor switching* tidak berpengaruh signifikan dengan kualitas audit. Perbedaan hasil ini disebabkan karena alasan perusahaan melakukan *auditor switching* baik secara sukarela ataupun mandatory tidak menimbulkan potensi kedekatan yang dapat mengganggu independensi auditor sehingga tidak memengaruhi kualitas audit yang diberikan. Ardani (2017) menyatakan bahwa pergantian auditor yang tidak memengaruhi kualitas audit kemungkinan disebabkan karena independensi dari seorang auditor telah tercipta bukan hanya karena peraturan yang berlaku. Artinya, ada tidaknya pergantian auditor dalam perusahaan, tidak memengaruhi kualitas audit yang diberikan.

Menurut Sulfa (2018), *audit tenure* berpengaruh negative dan signifikan terhadap kualitas audit, karena semakin lama auditor memiliki hubungan dengan klien maka akan mempengaruhi independensi auditor yang berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan oleh perusahaan, hubungan yang lama antara auditor dengan klien akan mempengaruhi dalam mendeteksi dan melaporkan salah saji material yang ada

dalam laporan keuangan perusahaan klien sehingga akan mengurangi kualitas auditnya. Sedangkan menurut Ratnasari (2018), *audit tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit karena semakin lama hubungan auditor dengan klien maka auditor akan semakin mengenal bisnis kliennya yang dapat digunakan untuk merancang prosedur audit yang lebih efektif untuk perusahaan, selain itu hubungan yang berjalan lama juga dapat menciptakan laporan keuangan yang lebih berkualitas bagi perusahaan.

Dari pendapat para peneliti sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *audit delay* berpengaruh. Dari pendapat para peneliti sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *audit delay* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dikarenakan semakin lama auditor melaporkan hasil auditnya maka bisa dipastikan bahwa perusahaan sedang dalam kondisi keuangan yang buruk, karena auditor memiliki batasan waktu dalam pelaporan audit, paling lama adalah 3 bulan atau 90 hari setelah diterbitkannya laporan keuangan, bila waktu yang ditetapkan sudah lewat maka perusahaan tersebut perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui masalah apa yang terdapat pada perusahaan tersebut. Selain itu hal yang membuat *audit delay* berpengaruh terhadap kualitas audit ialah dimana semakin lama penundaan audit yang terjadi maka kualitas audit yang dihasilkan tidak bisa sempurna yang seharusnya, sebab manajemen perusahaan harus menyeimbangkan manfaat antara pelaporan audit yang tepat waktu dengan keandalan informasi yang akan digunakan oleh auditor. Bila sebuah perusahaan sudah mengalami penundaan pelaporan audit yang cukup lama maka bisa terjadi pergantian auditor pada perusahaan karena auditor dianggap tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaannya.

Auditor switching atau pergantian auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Pergantian auditor yang baik adalah yang terjadi secara mandatory dimana memang sudah waktunya KAP pada perusahaan di gantikan, sedangkan pergantian auditor yang tidak baik ialah bila masa kontrak sebuah KAP pada perusahaan belum habis namun sudah terjadi pergantian auditor. Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor contohnya ialah seperti kasus yang telah dibahas

sebelumnya dimana PT Inovasi Infracom Tbk melakukan pergantian auditor dikarenakan auditor yang sebelumnya tidak dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standarnya. Pergantian auditor pada sebuah perusahaan telah diteapkan waktunya oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik” dimana telah direvisi dalam KMK Nomor 359/KMK.06/2003. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan mengenai perputaran auditor, maka akan menimbulkan perilaku perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Pada pasal 3 ayat 1 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Atas keputusan tersebut maka perusahaan harus melakukan pergantian auditor dan Kantor Akuntan Publik setelah terdapatnya jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan tersebut. Karena bila tidak ditetapkannya peraturan ditakutkan hubungan auditor dengan klien atau *audit tenure* yang lama dapat timbul fraud audit.

Audit tenure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang dimiliki oleh perusahaan karena hubungan antara klien dan auditor sangat penting, dimana bisa menimbulkan hal yang positif maupun negative, hubungan antara auditor dengan klien bila berlangsung dengan lama dapat membuat auditor lebih memahami bisnis kliennya serta meningkatkan kualitas dari laporan audit itu sendiri, karena *audit tenure* yang sebentar tidak bisa menghasilkan laporan audit yang maksimal, auditor tidak bisa mendapatkan mengali informasi yang dalam bila waktunya hanya sebentar. Namun bila hubungan auditor dengan klien berlangsung begitu lama ditakutkan terjadi kecurangan dan independensi seorang auditor memudar karena sudah sangat dekat dengan kliennya, masalah yang biasa terjadi ialah auditor menerima suap dari kliennya, untuk memanipulasi laporan audit perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang ada yaitu adalah:

1. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah *audit delay*, *auditor switching* dan *audit tenure* berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas audit secara lebih terperinci:

1. Mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap kualitas audit
2. Mengetahui pengaruh *auditor switching* terhadap kualitas audit
3. Mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit
4. Mengetahui pengaruh *audit delay*, *auditor switching* dan *audit tenure* secara simultan terhadap kualitas audit
5. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *audit delay*, *auditor switching* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian Selanjutnya
Hasil dari penelitian kali ini dapat memberikan pengetahuan baru serta pemahaman tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas audit.
2. Universitas
Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi studi untuk universitas dalam mempelajari faktor – faktor *audit delay*, *auditor switching* dan *audit tenure* yang mempengaruhi kualitas audit.

3. Paktisi Industri

Hasil penelitian ini dapat menjadi refrensi untuk memecahkan masalah dalam pengauditan serta menghindari kecurangan – kecurangan yang terjadi dalam perusahaan dengan memperhatikan kualitas auditnya.

